

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 60**

**2021**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PATRIOT  
SEBAGAI OFFTAKERS ATAU PEMBELI AIR CURAH  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JATILUHUR I  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) selama 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan layanan air bersih di wilayah Kota Bekasi, dibutuhkan sumber air minum curah baru yaitu dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Perusahaan Umum Daerah Tirta Patriot sebagai *Offtakers* atau Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor HK.0201-AK/148, HK.0101-CS/1354 dan 2391.A Tahun 2019 tentang Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur I di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang;
  2. Berita Acara Rapat pembahasan Rancangan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (PKS *Offtakers*) Kota Bekasi untuk Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I Nomor 539/BA.16.1/Setda.Ek, tanggal 09 Agustus 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PENUGASAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PATRIOT SEBAGAI OFFTAKERS ATAU PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JATILUHUR I.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wali Kota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patriot yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Patriot adalah BUMD Kota Bekasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dalam bidang penyediaan pelayanan air minum di Daerah.
6. Direksi adalah Organ Perumda Tirta Patriot yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Tirta Patriot untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Patriot serta mewakili Perumda Tirta Patriot baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Patriot yang selanjutnya disebut RKA Perumda Tirta Patriot.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Air Minum Curah adalah air baku yang sudah diolah untuk menjadi air minum.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, Pemerintah Daerah Kota menugaskan Perumda Tirta Patriot untuk menjadi *Offtakers* atau pembeli Air Curah dari SPAM Regional Jatiluhur I melalui titik pasokan bertempat di Teluk Buyung dan Jatibening dengan kapasitas 300 liter/detik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Perumda Tirta Patriot melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan dan supervisi pembangunan jaringan distribusi air minum air curah dari *Reservoir* yang telah ditetapkan.

### **BAB III PENDANAAN**

#### Pasal 3

Pendanaan Perumda Tirta Patriot dalam menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. RKAP Perumda Tirta Patriot;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- c. Subsidi;
- d. Pemberian pinjaman; dan/atau
- e. Hibah.

### **BAB IV KERJA SAMA**

#### Pasal 4

- (1) Guna menunjang pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Perumda Tirta Patriot dapat bekerja sama dengan BUMD dan/atau badan usaha lainnya baik pemerintah, swasta dan/atau masyarakat sesuai kaidah bisnis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan Wali Kota selaku KPM.

### **BAB V PELAPORAN**

#### Pasal 5

Perumda Tirta Patriot wajib melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat diperlukan.

### **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;

- c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi;
  - e. Pengujian; dan
  - f. laporan.
- (3) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota Bekasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## **BAB VII**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan penugasan pembelian air curah SPAM Jatiluhur I dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama *Offtakers* dan akan dilakukan Evaluasi secara berkala oleh Perumda Tirta Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 60 SERI E**